2007

PERDA NO. 2 LD. 2007. NO. 2 LL. KAB. PEMALANG: 25 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ABSTRAK:

- Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, terpadu, berkelanjutan dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat, maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah. Agar dapat disusun perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan untuk menjamin tercapainya tujuan daerah sebagai bagian dari tujuan nasional, maka diperlukan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; Perda No. 17 Tahun 2003; Perda No. 3 Tahun 2004.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1.
 Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 5. Perencanaan Pembangunan Kecamatan; 6. Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan; 7. Pembiayaan; 8. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Data dan Informasi; 10. Kelembagaan; 11. Ketentuan Peralihan; 12. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 Februari 2007
- Sebelum RPJPD menurut Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyusunan RPJMD tetap mengikuti ketentuan Pasal 6 dengan mengesampingkan RPJPD sebagai pedoman kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- Terdiri dari 54 Pasal
- Penjelasan 5 halaman